MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEPERCAYAAN NASABAH PADA BANK RIAU KEPRI SYARIAH

Angela Frisca[1], Wahyi Busyro[2], Muhammad Lisman[3]
Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Studi Islam
Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru
Email: angelafriscaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), yang diukur melalui lima prinsip yaitu transparansi, *responsibility*, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*), terhadap kepercayaan nasabah pada Bank Riau Kepri Syariah, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya sejumlah kelemahan dalam penerapan GCG pada Bank Riau Kepri Syariah, di antaranya proses transisi kelembagaan dari bank konvensional menjadi bank umum syariah yang belum tuntas, kasus *fraud* yang melibatkan pihak internal, serta penurunan kinerja keuangan yang tercermin dari menurunnya laba bersih, *Return On Assets* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE), disertai kenaikan rasio BOPO dan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 orang nasabah Bank Riau Kepri Syariah di Kota Pekanbaru yang dipilih menggunakan teknik *Simple Random Sampling* dengan penentuan jumlah sampel berdasarkan rumus *Cochran*. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, *responsibility*, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah secara parsial. Secara simultan, kelima variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah dengan nilai F hitung sebesar 142,139 dan signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi (R *Square*) sebesar 0,883 menunjukkan bahwa 88,3% variasi kepercayaan nasabah dapat dijelaskan oleh kelima prinsip GCG tersebut, sedangkan sisanya sebesar 11,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Transparansi, Responsibility, Akuntabilitas, Independensi, Kewajaran, Kepercayaan Nasabah.

Article history
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Good Corporate Governance comprising transparency, responsibility, accountability, independence, and fairness on customer trust at Bank Riau Kepri Syariah. A quantitative research method was employed, with data collected via Google Form questionnaires distributed to respondents who met the study's criteria. Probability sampling, specifically the simple random sampling method, was used for sample selection. The data were processed using SPSS version 27 software. Data analysis techniques included validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and the coefficient of determination test. The results indicate that transparency, responsibility, accountability, independence, and fairness each have a positive and significant effect on customer trust at Bank Riau Kepri Syariah. Furthermore, the overall implementation of Good Corporate Governance also positively and significantly influences customer trust. These findings suggest that the consistent application of Good Corporate Governance principles can enhance customer trust in Bank Riau Kepri Syariah. Therefore, the implementation of good corporate governance practices should be maintained and improved to foster better customer relationships and strengthen the bank's image and credibility as a Sharia banking institution.

Keywords: *Good Corporate Governance, Transparency, Responsibility, Accountability, Independence, Fairness, Customer Trust.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan di Indonesia saat ini tidak hanya diperankan oleh bank konvensional, tetapi juga oleh bank syariah yang keberadaannya telah diakui secara sah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Khasanah, 2022). Lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, menghindari praktik riba, dan mengedepankan pembiayaan berbasis bagi hasil. Operasional lembaga keuangan syariah berlandaskan pada kepercayaan, sehingga lembaga keuangan perlu terus berinovasi dan memperbaiki tata kelolanya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga (Fadilah et al., 2025).

Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) mencatat peningkatan jumlah pengguna layanan *Mobile Banking* hingga mencapai 239.139 pengguna pada tahun 2024, sejalan dengan kerja sama BRKS dengan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan perbankan (BRKS, 2024, 2025). Namun

demikian, peningkatan jumlah nasabah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Berdasarkan hasil *self-assessment* Semester I Tahun 2024, BRKS memperoleh peringkat 3 atau predikat "cukup baik" dalam penerapan GCG, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola telah diterapkan namun masih terdapat kelemahan yang perlu disempurnakan (BRKS, 2023).

Sejumlah persoalan konkret turut mewarnai proses transisi BRKS dari bank konvensional menjadi bank umum syariah, di antaranya pengalihan hak dan kewajiban nasabah yang belum sepenuhnya terselesaikan, serta 5 dari 22 komitmen hasil pemeriksaan tahun 2022 yang masih dalam proses tindak lanjut hingga pertengahan 2023 (BRKS, 2023). Selain itu, masih ditemukan kasus *fraud* yang melibatkan pihak internal BRKS, yang mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan serta belum optimalnya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Rambe, 2025). Kondisi ini sejalan dengan laporan *Occupational Fraud* 2024 dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang mencatat sektor perbankan sebagai sektor dengan kasus *fraud* tertinggi secara global, dengan Indonesia menempati peringkat ketiga di kawasan Asia-Pasifik (Rambe, 2025).

Selain itu, Media Center Riau (2025) turut menyoroti bahwa BRKS mengalami kekosongan pada struktur kepemimpinan dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja secara mandiri, yang mengindikasikan adanya tantangan pada aspek independensi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan. Kondisi tersebut sejalan dengan data laporan keuangan yang menunjukkan penurunan kinerja BRKS, di mana laba bersih menurun dari Rp339,37 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp276,43 miliar pada tahun 2025. *Return On Assets* (ROA) turun dari 1,43% menjadi 1,19% dan *Return On Equity* (ROE) menurun dari 10,42% menjadi 8,50%, sementara rasio BOPO meningkat dari 81,82% menjadi 84,86% dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) naik dari 2,37% menjadi 3,82% (PT BRKS, 2025). Penurunan kinerja ini mengindikasikan belum optimalnya pengawasan, manajemen risiko, dan efisiensi operasional, yang berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab manajemen dalam kerangka GCG.

Kepercayaan nasabah merupakan elemen kunci yang mendorong loyalitas dan keberlanjutan hubungan jangka panjang antara nasabah dan lembaga keuangan syariah (Azizah & Udayana, 2022). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pelayanan yang berkualitas, transparan, dan sesuai prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan nasabah secara signifikan (Wahyi Busyro, 2021). Berdasarkan kesenjangan antara prinsip tata kelola yang ideal dengan pelaksanaannya di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana

penerapan *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, *responsibility*, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran memengaruhi kepercayaan nasabah pada Bank Riau Kepri Syariah, baik secara parsial maupun simultan.

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory: *Corporate Governance*

Pemikiran awal mengenai tata kelola perusahaan diperkenalkan oleh Berle dan Means (1932) melalui karyanya *The Modern Corporation and Private Property*, yang menjelaskan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, di mana pemilik modal tidak lagi mengendalikan operasional secara langsung melainkan menyerahkannya kepada pihak manajemen (Adolf. A. Berle & Gardiner C. Means, 1932). Pemisahan ini berpotensi menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen, sehingga diperlukan sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif agar pengelolaan perusahaan tetap sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Teori ini kemudian berkembang mencakup mekanisme pengawasan, sistem pengendalian internal, serta proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak dalam perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Konsep *Corporate Governance* selanjutnya berkembang menjadi *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran sebagai dasar pengelolaan perusahaan (OECD, 2023).

Pada sektor perbankan, penerapan *Good Corporate Governance* menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, termasuk pada bank syariah yang mengedepankan nilai-nilai syariah dalam operasionalnya (Oktaviani et al., 2021). Fenomena ini tercermin pada Bank Riau Kepri Syariah, yang berdasarkan laporan *self-assessment* masih berada pada kategori "cukup baik" dalam penerapan GCG, sehingga masih terdapat ruang peningkatan tata kelola yang perlu dikaji pengaruhnya terhadap kepercayaan nasabah (BRKS, 2024).

Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Penerapan *corporate governance* bertujuan membangun sistem pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien guna melindungi kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lain, meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat kepercayaan, serta mendukung keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Salah satu tujuan utamanya

adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, di mana perusahaan dituntut menyampaikan informasi keuangan maupun operasional secara jujur, terbuka, dan tepat waktu, sekaligus mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil manajemen (Harahap, 2024). Selain itu, *corporate governance* juga bertujuan melindungi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara adil, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, seperti ketentuan pasar modal maupun standar akuntansi (Mallin, 2023; Harahap, 2024).

Penerapan *corporate governance* yang baik memberikan sejumlah manfaat, di antaranya meningkatkan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan karena dinilai memiliki risiko kecurangan dan manipulasi laporan keuangan yang lebih rendah (Harahap, 2024); mendorong kinerja keuangan dan nilai perusahaan yang lebih konsisten melalui efisiensi operasional dan pengelolaan risiko yang lebih baik; mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang melalui sistem pengawasan yang efektif (K. Harahap, 2024); serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingan pelanggan, pemasok, regulator, dan Masyarakat sehingga memperkuat loyalitas dan kerja sama jangka panjang (OECD, 2023; Harahap, 2024).

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur serta mengendalikan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan pada suatu organisasi, termasuk pemegang saham, manajemen, nasabah, serta regulator, dengan tujuan membangun transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam operasional organisasi (O'Kelley, 2013). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai kumpulan praktik dan prinsip yang dilaksanakan perusahaan untuk memastikan pengelolaan yang etis, transparan, dan efektif dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait (Fadilah et al., 2025). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, penerapan GCG dalam perbankan syariah didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, *responsibility* (pertanggungjawaban), independensi, serta kewajaran (*fairness*) (Rambe, 2025).

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*); akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang jelas terhadap fungsi dan peran setiap bagian organisasi; *responsibility* merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; independensi merupakan pengelolaan lembaga yang bebas dari tekanan dan pengaruh pihak tertentu; sedangkan kewajaran merupakan perlakuan yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham (*shareholder*), manajemen, dan nasabah. Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip GCG tersebut

sejalan dengan nilai amanah, keadilan, dan pencatatan transaksi yang transparan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282–283 (Rambe, 2025).

Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, penerapan prinsip-prinsip GCG yang membawa kemaslahatan sangat didukung karena sejalan dengan ajaran tentang etika, moral, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Dasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis memuat berbagai prinsip yang relevan dengan *penerapan corporate governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan amanah. Oleh karena itu, ajaran Islam dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Salah satu landasan yang berkaitan dengan konsep tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan setiap transaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi (Nurwulandari et al., 2022).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya.*

Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Al-Baqarah 2:282).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa setiap transaksi perlu dicatat secara benar, jelas, dan akurat guna menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Pencatatan yang baik merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.

Islamic Corporate Governance atau tata kelola perusahaan berbasis syariah merupakan suatu sistem tata kelola yang menekankan tanggung jawab moral dengan tetap berlandaskan pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, moralitas, serta aspek material sebagai wujud keandalan organisasi. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam tata kelola perusahaan tidak hanya ditujukan kepada investor maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*), tetapi juga merupakan bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Dengan demikian, penerapan *Islamic Corporate Governance* tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam (Nurwulandari et al., 2022).

Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Islam

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perspektif Islam berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep GCG dalam perspektif Barat. Selain menerapkan prinsip umum seperti transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*), GCG dalam Islam juga didasarkan pada nilai-nilai tauhid, takwa dan rida, keseimbangan (*equilibrium*), keadilan, serta kemaslahatan (Siti Marwiyah, 2022)

1. Tauhid

Tauhid merupakan landasan utama dalam seluruh ajaran Islam yang menjadi dasar bagi setiap aspek kehidupan umat Islam, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam perspektif ekonomi Islam, tauhid dipandang sebagai fondasi filosofis yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi.

2. Takwa dan Rida

Prinsip takwa kepada Allah SWT dan mengharapkan rida-Nya merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan setiap institusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Demikian pula dalam tata kelola bisnis, seluruh aktivitas dan pengelolaan organisasi hendaknya dibangun atas dasar ketakwaan serta berorientasi pada pencapaian rida Allah SWT.

3. Keseimbangan dan Keadilan (*Equilibrium*)

Konsep *tawazun* (keseimbangan) dan *al-'adalah* (keadilan) merupakan dua prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang saling berkaitan. *Tawazun* umumnya digunakan untuk menggambarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk fenomena alam, yang juga memiliki implikasi terhadap kehidupan sosial. Sementara itu, *al-'adalah* merupakan perwujudan dari nilai tauhid dalam hubungan antarmanusia, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis.

4. Kemaslahatan

Secara umum, *mashlahat* dimaknai sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan, kemanfaatan, serta kesejahteraan bagi manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam kajian *ushul fiqh*, para ulama mendefinisikan *mashlahat* sebagai segala bentuk upaya yang menghasilkan manfaat, mendatangkan kebaikan, serta mencegah terjadinya kemudaratan, kerusakan, dan kemafsadatan.

Kepercayaan Nasabah

Kepercayaan (*trust*) nasabah merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap pihak lain bahwa pihak tersebut mampu memenuhi harapan serta kebutuhannya di masa yang akan datang, yang terbentuk berdasarkan pengetahuan, pengalaman, maupun persepsi individu terhadap suatu lembaga (Setiawan, 2023). Dalam konteks perbankan syariah, kepercayaan muncul ketika masyarakat meyakini bahwa bank syariah beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah, sehingga mendorong minat dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah (Setiawan, 2023). Kepercayaan menjadi dasar terbentuknya hubungan jangka panjang antara nasabah dan bank, karena nasabah cenderung mempertahankan hubungan dengan lembaga yang dianggap andal dan jujur (Mumtaz et al., 2025).

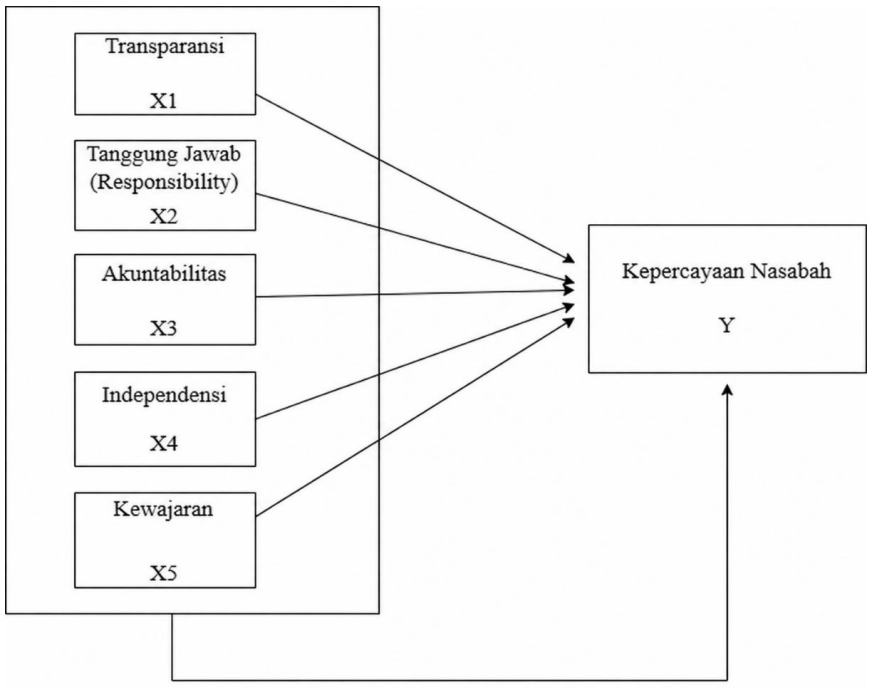
GCG memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Ketika bank menjalankan tata kelola secara terbuka dan bertanggung jawab, nasabah akan merasa lebih aman terhadap keputusan dan layanan yang diberikan, sehingga memperkuat persepsi positif dan loyalitas nasabah terhadap lembaga (Wahyi Busyro, Putri Jamilah et al., 2021).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance* sebagai variabel independen (X) yang terdiri dari lima dimensi, yaitu transparansi (X1), *responsibility* (X2), akuntabilitas (X3), independensi (X4), dan kewajaran (X5), serta kepercayaan nasabah sebagai variabel dependen (Y) (Siti Arrahma Putri, 2025). Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah Bank Riau Kepri Syariah.

H2: *Responsibility* berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah Bank Riau Kepri Syariah.

H3: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah Bank Riau Kepri Syariah.

H4: Independensi berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah Bank Riau Kepri Syariah.

H5: Kewajaran berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah Bank Riau Kepri Syariah.

H6: Transparansi, *responsibility*, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran secara simultan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah Bank Riau Kepri Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dengan tujuan menguji hubungan antara variabel independen dan dependen secara numerik (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru terhadap nasabah Bank Riau Kepri Syariah yang berdomisili di wilayah tersebut, selama empat bulan dari April hingga Juli 2026.

Populasi penelitian ini adalah nasabah Bank Riau Kepri Syariah di Kota Pekanbaru, dengan jumlah pengguna layanan *Mobile Banking* mencapai 239.139 pengguna pada tahun 2024 (BRKS, 2024). Teknik pengambilan sampel menggunakan *Probability Sampling* dengan metode *Simple Random Sampling*, di mana ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus *Cochran*:

$$n0 = (Z^2 \times p \times q) / e^2$$

Dengan Z = 1,96 (tingkat kepercayaan 95%), p = 0,5, q = 0,5, dan e = 0,1, diperoleh n0 = 96,04 atau dibulatkan menjadi 96 responden. Untuk mengantisipasi data yang tidak lengkap, jumlah sampel ditambah menjadi 100 responden (William G. Chocran, 1977).

Variabel penelitian terdiri atas variabel independen *Good Corporate Governance* (X) dengan lima indikator transparansi, *responsibility*, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* (kewajaran) serta variabel dependen kepercayaan nasabah (Y). Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program *IBM SPSS Statistics* versi 27 (Sugiyono, 2008), melalui tahapan: uji validitas dan reliabilitas instrumen; uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas); analisis regresi linear berganda dengan persamaan:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e$$

serta uji hipotesis melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Bank Riau Kepri Syariah

Bank Riau Kepri Syariah merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang beroperasi di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan menerapkan prinsip- prinsip syariah dalam operasionalnya. Awalnya, Bank ini berdiri dengan nama Bank Pembangunan Daerah Riau

berdasarkan Undang- Undang No 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Kegiatan operasional Bank secara resmi dimulai pada tanggal 1 April 1966 sebagai Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang bertujuan mendukung Pembangunan ekonomi daerah melalui penyaluran kredit dan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat.

Seiring perkembangannya, Bank Pembangunan Daerah Riau mengalami perubahan bentuk dan struktur kelembagaan. Pada tahun 2002, status badan hukum Bank berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

Visi Dan Misi Bank Riau Kepri Syariah

Visi :

Mewujudkan Bank Syariah yang inklusif, resilient, dan modern pilihan utama masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah berkelanjutan.

Misi:

1. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan menuju pembagunganan ekonomi nasional.
2. Memberikan solusi keuangan berbasis syariah dengan dukungan teknologi terkini.
3. Memperkuat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mencapai kesejahteraan umat.
4. Mengelola dana daerah dan dunia usaha nasional secara optimal dan professional.
5. Mengembangkan SDI berkualitas yang siap menghadapi transformasi dalam nilai – nilai syariah universal.

Logo Bank Riau Kepri Syariah

Gambar 4. 1 Logo Bank Riau Kepri Syariah

Sumber: web Resmi BRK Syariah

Direktur utama BRK Syariah, Andi Buchari, menjelaskan bahwa perubahan Bank Riau Kepri menjadi Bank Syariah turut diikuti dengan pembaruan identitas visual Perusahaan. Logo baru BRK Syariah menggunakan perpaduan warna merah, kuning, dan hijau yang menggambarkan nilai budaya melayu. Selain itu, desain logo juga terinspirasi dari filosofi tanjak melayu dan perahu lancing kuning yang menjadi symbol budaya khas melayu. Perubahan

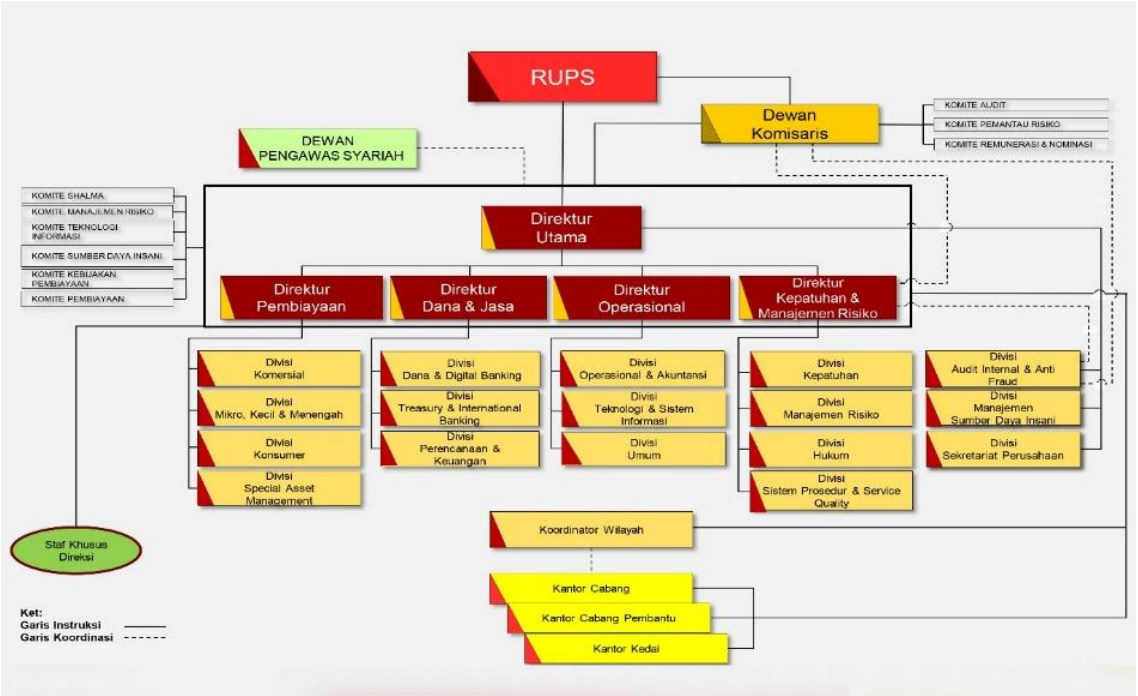
identitas tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat citra perusahaan sebagai bank syariah, tetapi juga mencerminkan komitmen BRK Syariah dalam mengedepankan nilai-nilai syariah yang tetap berakar pada kearifan lokal. Dengan identitas baru tersebut, BRK Syariah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat posisinya sebagai bank syariah yang profesional, modern, dan berdaya saing.

Setelah resmi bertransformasi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau disingkat BRK Syariah, Bank ini memperkenalkan slogan ‘’Berkah Untuk Semua’’. Slogan tersebut mencerminkan komitmen Perusahaan dalam memberikan manfaat dan layanan berdasarkan prinsip syariah kepada seluruh masyarakat. Adapun makna dari logo BRK Syariah sebagai berikut:

1. Merah: menggambarkan semangat berkarya, semangat perjuangan, dan jiwa yang produktif.
2. Kuning: mempresentasikan harapan akan kejayaan, keunggulan, dan kesuksesan.
3. Hijau: melambangkan identitas melayu sekaligus menegaskan karakter sebagai institusi perbankan syariah.

Struktur Organisasi

Gambar 2 Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Syariah



Sumber : web resmi BRK Syariah

Deskripsi Umum Responden

Karakteristik Responden

Responden penelitian berjumlah 100 orang nasabah Bank Riau Kepri Syariah di Kota Pekanbaru yang pernah menggunakan layanan BRKS. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Krakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	28	28%
2.	Perempuan	72	72%

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	17-30 Tahun	97	97%
2.	30-40 Tahun	2	2%
3.	40-50 Tahun	1	1%
4.	> 50 Tahun	0	0%
Total		100	100

Sumber:Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 72 orang (72%), sedangkan laki-laki sebanyak 28 orang (28%). Berdasarkan Tabel 2, mayoritas responden berada pada rentang usia 17–30 tahun (97%). Berdasarkan wilayah tempat tinggal, responden tersebar di berbagai kecamatan yaitu:

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Tempat Tinggal

No	Tempat Tinggal Di Pekanbaru	Jumlah	Persentase
1.	Sukajadi	20	20%
2.	Payung Sekaki	12	12%
3.	Marpoyan Damai	10	10%
4.	Rumbai	8	8%

5.	Binawidya/Panam	15	15%
6.	Bukit Raya	8	8%
7.	Sail	5	5%
8.	Tuah Madani	7	7%
9.	Tenayan Raya	5	5%
10.	Senapelan	4	4%
11.	Lima Puluh	3	3%
12.	Kulim	3	3%
	Total	100	100%

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan tabel karakteristik tempat tinggal diatas, di ketahui bahwa responde penelitian ini berasal dari berbagai wilayah di Kota Pekanbaru. Responden paling banyak berasal dari wilayah Sukajadi dengan persentase sebasar 20%, diikuti Binawidya/Panam sebesar 15%, dan Payung Sekaki sebesar 12%. Selain itu responden juga berasal dari beberapa wilayah seperti Marpoyan Damai, Rumbai, Bukit Raya, Sail, Tuah Madani, Tenayan Raya, Senapelan, Lima Puluh, dan Kulim. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian tersebar di berbagai wilayah di Kota Pekanbaru.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrument penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Item pertanyaan dikatakan valid apabila nilai korelasi yang tinggi terhadap skor total. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel pada tingkat signifikansi 5%. Jika R hitung > R tabel maka item pertanyaan dinyatakan valid, sedangkan jika nilai R hitung < R tabel maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2008). Hasil pengujian validitas pada masing- masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Good Corporate Governance (GCG)

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1	0,876	0,195	Valid
X2	0,895	0,195	Valid

X3	0,896	0,195	Valid
X4	0,904	0,195	Valid
X5	0,920	0,195	Valid
X6	0,903	0,195	Valid
X7	0,864	0,195	Valid
X8	0,829	0,195	Valid
X9	0,910	0,195	Valid
X10	0,926	0,195	Valid

Sumber: Olahan Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas, diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel *Good Corporate Governance (GCG)* memiliki nilai R hitung lebih besar dibandingkan R tabel sebesar 0,195. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Kepercayaan Nasabah (Y)

Item Pertanyaan	R hitung	R Tabel	Keterangan
Y.1	0,886	0,195	Valid
Y.2	0,933	0,195	Valid
Y.3	0,920	0,195	Valid
Y.4	0,906	0,195	Valid
Y.5	0,934	0,195	Valid

Sumber: Olahan Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas, diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Kepercayaan Nasabah memiliki nilai R hitung lebih besar dibandingkan R tabel sebesar 0,195. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrument penelitian.

Uji Reliabilitas

Reabilitas mengukur sejauh mana instrumen menghasilkan data yang konsisten apabila digunakan secara berulang. Nilai reabilitas yang tinggi menunjukkan konsistensi antar butir instrument. Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60, maka variabel tersebut dianggap memiliki reliabel dan sebaliknya apabila nilai Cronbach’s Alpha <0,60 maka variable tersebut dianggap tidak reabel (Sugiyono, 2008). Hail uji Realibilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Realibiltas

Variabel	*Realibility Coefisients*	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
X1	2	0,971	*Reliable*
X2	2	0,971	*Reliable*
X3	2	0,971	*Reliable*
X4	2	0,971	*Reliable*
X5	2	0,971	*Reliable*
Y	5	0,952	*Reliable*

Sumber:Olahan peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel *Good Corporate Governance* sebesar 0,971 dan variabel Kepercayaan nasabah sebesar 0,952. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada variabel independent maupun variabel dependen dinyatakan Reliabel. Dengan demikian, instrument penelitian yang digunakan memiliki tingkat konsistensi yang baik dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data hasil kuesioner berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal diperlukan agar teknik regresi linear dapat diterapkan secara valid. Uji normalitas biasanya dilakukan dengan menggunakan metode statistik seperti Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a. b]	*Mean*	0,0000000
	Std. Deviation	1,36463519
Most Extreme Differences	*Absolute*	0,084
	Positive	0,078
	Negative	-0,084
Test Statistic		0,084
Asymp. Sig. (2-		0,081

tailed)[c]			
Monte Carlo Sig.(2-*tailed*)[d]	*Sig.*		0,083
	99% *Confidence Interval*	*Lower Bound*	0,076
		Upper Bound	0,090

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

c. *Lilliefors Significance Correction.*

d. *Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed* 2000000

Sumber: Olahan Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan hasil uji normalitas yang memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,081. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak digunakan dalam analisis regresi.

Uji Multikolinieritas

Uji ini digunakan untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan yang sangat kuat antar variabel independen. Multikolinearitas dapat menyebabkan hasil regresi tidak akurat. Multikolinearitas hubungan yang sangat kuat antar variabel bebas dalam model regresi yang dapat memengaruhi hasil analisis. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) yang dihasilkan melalui analisis program statistik seperti SPSS (Sugiyono, 2008)

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai Tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai Tolerance ≤ 0,10 maka terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil uji Multikolinearitas.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

		Collinearity Statistics
Model	***Tolerance***	**VIF**
1 (Constant)		
Transparansi	0,219	4,560
Responsibility	0,113	8,847
Akuntabilitas	0,125	7,971
Independensi	0,313	3,197
Kewajaran	0,115	8,663

Sumber:Olahan peneliti (2026

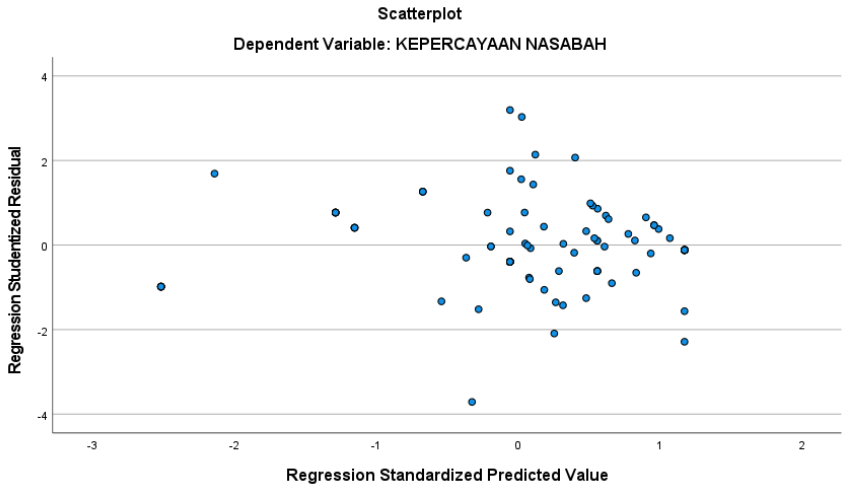
a. Dependent Variable: KEPERCAYAAN NASABAH

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh variabel independent dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearoitas. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai tolerance transparansi sebesar 0,219, responsibility sebesar 0,113, akuntabilitas sebesar 0,125, independensi sebesar 0,313, dan kewajaran sebesar 0,115 yang seluruhnya lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada masing-masing variabel juga menunjukkan hasil kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada perbedaan variansi dari residual antara satu pengamatan dengan yang lain. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji scatter plot dan uji glesjer. Jika hasil scatter plot titik- titik tersebar secara acak, tanpa membentuk pola tertentu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan variansi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain, bisa dikatakan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Jika dalam uji glesjer ditemukan bahwa nilai signifikansi dari variabel bebas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat kesamaan variansi residual antar pengamatan (Purba et al., 2021). Berikut hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini:

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 5.

Tabel 9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda. Sumber: Olahan peneliti (2026).

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t hitung	Sig.
Konstanta	1,712	3,123	0,002
Transparansi (X1)	0,387	2,320	0,023
Responsibility (X2)	0,504	1,993	0,049
Akuntabilitas (X3)	0,509	2,170	0,033
Independensi (X4)	0,297	2,137	0,035
Kewajaran (X5)	0,609	2,544	0,013

Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,712 + 0,387X1 + 0,504X2 + 0,509X3 + 0,297X4 + 0,609X5 + e$$

Nilai konstanta sebesar 1,712 menunjukkan tingkat kepercayaan nasabah dasar apabila seluruh variabel independen bernilai nol. Seluruh koefisien regresi bernilai positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan pada masing-masing prinsip GCG secara konsisten diikuti oleh peningkatan kepercayaan nasabah, dengan kewajaran memberikan kontribusi koefisien terbesar (0,609), diikuti akuntabilitas (0,509) dan *responsibility* (0,504).

Uji Hipotesis

Uji parsial (uji t) menggunakan t tabel sebesar 1,985 pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan Tabel 5, seluruh variabel transparansi (t = 2,320; sig. = 0,023), *responsibility* (t = 1,993; sig. = 0,049), akuntabilitas (t = 2,170; sig. = 0,033), independensi (t = 2,137; sig. = 0,035), dan kewajaran (t = 2,544; sig. = 0,013) memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Dengan demikian, H1 hingga H5 diterima, yang berarti kelima prinsip *Good Corporate Governance* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah Bank Riau Kepri Syariah.

Hasil uji simultan (uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2) disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Hasil Uji Simultan (F) dan Koefisien Determinasi (R^2).

Uji	Nilai	Keterangan
F hitung	142,139	Sig. = 0,000
R	0,940	-
R *Square*	0,883	88,3% variasi dijelaskan model
Adjusted R *Square*	0,877	-

Sumber: Olahan peneliti (2026).

Nilai F hitung sebesar 142,139 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05) menunjukkan bahwa transparansi, *responsibility*, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah, sehingga H6 diterima. Nilai R *Square* sebesar 0,883 berarti 88,3% variasi kepercayaan nasabah dapat dijelaskan oleh kelima variabel GCG dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 11,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh transparansi terhadap kepercayaan nasabah menunjukkan bahwa keterbukaan bank dalam menyampaikan informasi terkait produk, layanan, maupun kebijakan mampu meningkatkan keyakinan nasabah. Nasabah cenderung lebih percaya ketika bank memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan tidak ditutup-tutupi. Temuan ini sejalan dengan prinsip GCG bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses, serta konsisten dengan temuan Harahap et al. (2022) bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan.

Pengaruh *responsibility* terhadap kepercayaan nasabah menunjukkan bahwa tanggung jawab bank dalam menjalankan operasional sesuai peraturan dan prinsip syariah, disertai komitmen pelayanan yang baik, meningkatkan keyakinan nasabah. Nasabah merasa lebih percaya apabila bank menjalankan kewajibannya secara profesional dan memperhatikan kepentingan nasabah, sejalan dengan temuan Ritongah (2023) bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan nasabah menunjukkan bahwa kemampuan bank menjalankan tugas dan pengelolaan operasional secara jelas dan profesional meningkatkan keyakinan nasabah. Nasabah lebih percaya kepada bank yang memberikan pelayanan konsisten dan dapat mempertanggungjawabkan kegiatan operasionalnya, sejalan dengan temuan Rahadiyan (2022) mengenai pengaruh positif GCG terhadap loyalitas nasabah Bank BPD DIY Syariah.

Pengaruh independensi terhadap kepercayaan nasabah menunjukkan bahwa sikap profesional, objektif, dan bebas dari pengaruh pihak lain dalam pengambilan keputusan meningkatkan keyakinan nasabah terhadap bank yang dikelola secara mandiri dan tidak memihak, sejalan dengan temuan Siti Atikoh (2024) bahwa penerapan prinsip GCG berpengaruh terhadap minat nasabah bertransaksi pada bank syariah.

Pengaruh kewajaran terhadap kepercayaan nasabah menunjukkan bahwa perlakuan adil kepada seluruh nasabah tanpa membedakan latar belakang menciptakan hubungan yang baik antara bank dan nasabah, sejalan dengan temuan Ina Mutmainna (2022) bahwa penerapan prinsip GCG mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah.

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang diukur melalui transparansi, *responsibility*, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah Bank Riau Kepri Syariah, dengan kemampuan model menjelaskan 88,3% variasi kepercayaan nasabah. Temuan ini mendukung teori GCG bahwa tata kelola perusahaan yang baik menciptakan hubungan yang sehat antara perusahaan dan pemangku kepentingan, termasuk nasabah, serta konsisten dengan temuan Rahadiyan (2022). Upaya peningkatan kepercayaan nasabah pada Bank Riau Kepri Syariah dapat dilakukan melalui penguatan keterbukaan informasi, penguatan tanggung jawab pelayanan, penjagaan profesionalitas dan independensi dalam pengambilan keputusan, serta pelayanan yang adil dan merata kepada seluruh nasabah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transparansi, *responsibility*, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah pada Bank Riau Kepri Syariah secara parsial. Secara simultan, kelima prinsip *Good Corporate Governance* tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah, dengan kontribusi sebesar 88,3% terhadap variasi kepercayaan nasabah, sedangkan 11,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan nasabah terhadap Bank Riau Kepri Syariah.

Saran

Bank Riau Kepri Syariah diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, terutama pada aspek transparansi, *responsibility*, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi kepada nasabah. Nasabah diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai layanan dan sistem perbankan syariah agar dapat memanfaatkan produk secara lebih optimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kepercayaan nasabah, seperti kualitas pelayanan, religiusitas, kepuasan nasabah, dan citra perusahaan, serta memperluas cakupan wilayah dan jumlah sampel penelitian agar hasil yang diperoleh lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf. A. Berle & Gardiner C. Means. (1932). *The Modern Corporation & Private Property*.

Akbar, R., Sukmawati, U. S., & Katsirin, K. (2024). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.350

Awan Rahadiyan. (2022). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Kepatuhan Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank BPD DIY Syariah*.

Azizah, B. P., & Udayana, I. B. N. (2022). Pengaruh Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah. 6(1), 88. https://doi.org/10.32529/jim.v6i1.1504

BRKS. (2023). *Laporan Pelaksanaan Tata Kelola*.

BRKS. (2024). *BRK Syariah Populerkan Layanan Mobile Banking ke Dunia Pendidikan Bersama Pintro*.

BRKS. (2025). *Dorong Efisiensi Layanan Keuangan, Pemprov Riau Teken MoU dengan Bank Riau Kepri Syariah*.

Fadilah, N., Yudha Ardiansyah, M., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 7(1), 134–149. https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.7124

Harahap, A. F., Nasution, A. W., & Mahdaleni, D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Good Corporate Governance, Metode Pembayaran Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat. 3(1), 458–468.

Harahap, K. (2024). *Pengantar Corporate Governance: Prinsip, Model, dan Implementasi*. PT Media Penerbit Indonesia.

Ina Mutmainna. (2022). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Shariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Mega Syariah Kc. Palu*.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.

Khasanah, U. (2022). Perkembangan dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah di indonesia. 2(2), 140–155.

Media Center Riau. (2025). *Media Center_Soroti PT SPR hingga BRKS, Plt Gubri Siap Evaluasi BUMD yang Tidak Optimal*.

Mumtaz et al. (2025). Strategi Meningkatkan Loyalitas Nasabah Bank Syariah. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 19(2), 1199–1220. https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.23964.8

O'Kelley, C. R. T. (2013). The evolution of the modern corporation: Corporate governance reform in context. University of Illinois Law Review, 2013(3), 1001–1049.

OECD. (2023). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. https://www.oecd.org/en/publications/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023_ed750b30-en.html

Oktaviani, N. V., Santoso, A., & Rahmadi, A. N. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Kediri Trade Center. RISK: Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi, 2(2), 1–23.

PT BRKS. (2025). *Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) per 31 Desember 2025*.

Purba, D. S., Tarigan, W. J., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan Pengunaan Software SPSS dalam Pengolahan Regresi Linear Berganda di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Karya Abadi, 5(2), 202–208.

Rambe, E. A. (2025). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru Sudirman.

Sahdini Arofa Ritongah. (2023). *Analisis Pengaruh Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat dengan Kinerja Perbankan Syariah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah)*. 1, 219–228.

Setiawan, S. (2023). Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah: Peran Literasi Keuangan Syariah, Kepercayaan, dan Citra Bank Syariah. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 3(2), 240–251. https://doi.org/10.35313/jaief.v3i2.4858

Siti Arrahma Putri. (2025). *Pengaruh Good Corporate Governance, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Di Bank Riau Kepri Syariah Bengkalis Duri*.

Siti Atikoh. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Bank Syariah Indonesia Wilayah Jabodetabek. Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS), 5(1).

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Wahyi Busyro. (2021). Pengaruh Pelayanan Terhadap Keputusan Masyarakat Dalam Memilih Jasa Bank Syariah Di Kabupaten Rokan Hulu. 7(1).

William G. Chocran. (1977). *Sampling Techniques* (3rd ed.).